



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 4 / Bid.SMP / Kab / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP ISLAM SIROJUSSYAFI'IYYAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Sirojussyaifi'iyah
Nomor : 028/SMPI-S/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Sirojussyaifi'iyah yang beralamat di Kp. Cihurang Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Sirojussyaifi'iyah yang beralamat di Kp. Cihurang Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Sirojussyaifi'iyah untuk mendirikan SMP Islam Sirojussyaifi'iyah yang beralamat di Kp. Cihurang Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : **Memberi Perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP Islam Sirojussyaifiyyah;**
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 425/1364/Bid.SMP/Kab./2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama SMP Islam Sirojussyaifiyyah, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022 s.d 15 Februari 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd

NIP. 19630901 199003 1 009

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cipanas.